



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Airlangga sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai visi dan misi menjadi universitas unggulan yang berlandaskan moral dan agama;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman pendidikan sebagai aturan / landasan bagi penyelenggara dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Airlangga;
 - c. bahwa aturan / landasan dimaksud pada huruf a telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021, namun perlu dilakukan perubahan kedua dimaksud guna penyesuaian beberapa ketentuan akademik universitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 tentang pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 7/UN3.MWA/K/2020 tentang Persetujuan Penambahan atau Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Nomor: 2795/UN3.3/PK/2022 perihal Permohonan Perubahan Peraturan Rektor, tertanggal 8 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana perubahannya dalam Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), sebagai berikut untuk Program Diploma, Sarjana terapan, Sarjana, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister, dan Doktor, adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3
62 – < 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2
40 – < 54	D	1
< 40	E	0

- (2) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam IP.
- (3) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas masing-masing.

2. Istilah dalam Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak.
- (2) Surat Keterangan Pengganti Ijazah diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah.
- (3) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah.
- (4) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah.

3. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) KTM merupakan Kartu Tanda Mahasiswa diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan bagi mahasiswa *degree* dan *non degree*.
- (2) e-KTM merupakan Kartu Tanda Mahasiswa berbasis elektronik diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan bagi mahasiswa *degree* dan *non degree*.
- (3) KTM dan e-KTM dapat digunakan sebagai akses layanan akademik dan kemahasiswaan.
- (4) KTM Pengganti diterbitkan apabila KTM Hilang atau rusak.
- (5) KTM Pengganti diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2022

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

NUKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001